

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian sebagai sarana untuk mengatur pertukaran hak dan kewajiban harus sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan baik, adil dan proporsional. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dan perjanjian tersebut mengandung hubungan hukum karena adanya perjanjian antara para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, suatu kesepakatan yang berbentuk perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan menurut Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian itu mengikat secara hukum para pihak yang mengadakan perjanjian.¹ Jika kedua belah pihak telah menyelesaikan prestasi masing-masing sesuai kesepakatan dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka perjanjian dapat dilakukan secara normal. Namun terkadang suatu perjanjian tidak dilaksana dengan baik karena terjadinya wanprestasi oleh pihak yang salah.

Wanprestasi memberikan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran dan memiliki konsekuensi bagi hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang melanggar, sehingga tidak ada pihak yang secara hukum diharapkan dirugikan oleh wanprestasi tersebut.²

¹Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.15.

² <http://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>
Diposting pada 17 Februari 2020 oleh admin Diakses pada Selasa 10 Oktober 2022 pukul 09.00

Menurut M. Yahya Harahap mendefinisikan wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya.³ Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan perjanjian, atau menuntut ganti rugi dari debitur.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat seolah-olah terlepas dari campur tangan badan peradilan lain, yang sebelumnya melibatkan pengangkatan seorang Advokat melalui Kementerian Kehakiman setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Menteri. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa, “yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”.⁴

Advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan bahwa “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan

³M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982, hlm.60.

⁴Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 34.

Undang-Undang ini”.⁵ Advokat cenderung memiliki posisi yang sangat independen dalam profesi hukum. Karena tidak hanya bekerja di dalam ruang sidang, namun advokat juga bebas bekerja di luar sidang.

Profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggungjawab, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya (jaksa dan hakim) dalam menegakkan hukum dan keadilan. Profesi advokat memiliki peran penting dalam upaya penegakkan hukum.

Dalam hal suatu perjanjian/kontrak, maka para pihak, yaitu Advokat dan klien bebas menentukan isi dari perjanjian/kontrak yang telah disepakati bersama. Sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah, yang berbunyi, “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.”⁶

Dalam pasal yang tercantum di atas, sepakat adalah syarat pertama. Kesepakatan mendasari asas konsensualisme yang dianut oleh hukum perjanjian

⁵Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.186.

⁶Tim Grasindo, *Himpunan Tiga Kitab Utama Undang-Undang Hukum Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2017, hlm.357.

dalam BW. Hukum perjanjian dalam BW menganut asas bahwa untuk menghasilkan suatu perjanjian cukup dicapai kesepakatan, dan kesepakatan itu telah lahir dalam waktu atau detik mufakat. Dalam detik itu, perjanjian itu lengkap dan mengikat, tidak dalam detik-detik kemudian atau sebelumnya.⁷

Saat memproses perkara, pengacara jelas memiliki hak dan kewajiban terhadap klien yang diwakilinya dalam proses perkara perdata di Pengadilan Negeri Jambi. Hak dan kewajiban Advokat timbul ketika ada hubungan hukum antara Advokat dengan klien berdasarkan surat kuasa.

Hak dan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Salah satu hak dan kewajiban Advokat dalam penelitian ini yaitu memperoleh honorarium dan melakukan retensi. Dalam menjalankan kewajibannya, terlebih dahulu klien membuat suatu perjanjian sebagai bentuk pemberian kuasa dari klien kepada Advokat.⁸ Menjalankan kuasa sebagai kuasa hukum dari klien merupakan bagian dari jasa hukum Advokat. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menentukan, “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”.⁹

⁷R. Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1988, hlm.5-6.

⁸Yudhi Widyo Armono, “Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat”. Vol. 8 No. 1, 2014, hlm. 3.

⁹Mohammad Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada Klien*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, hlm. 5.

Surat kuasa menjabarkan batasan-batasan yang dapat dilakukan seorang pengacara. Dalam Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan bahwa: “Jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir.” Kalau di dalam Pasal 1795 KUHPerdata pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Pemberian surat kuasa harus secara tegas disepakati dalam suatu perjanjian tertulis. Kesepakatan tertulis menunjukkan bahwa klien dan pembela telah mencapai kesepakatan dan mampu memenuhi hak dan kewajibannya. Surat kuasa ini sebagai dasar bagi pengacara untuk bertindak mewakili kepentingan hukum kliennya dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

Salah satu jasa hukum Advokat adalah menjalankan kuasa. Dalam menjalankan tugas Advokat sebagai penerima kuasa dari kliennya, Advokat juga mempunyai hak retensi yang diatur dalam Pasal 1812 KUHPerdata, yang berbunyi: “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa.”

Maksud dari pasal ini adalah untuk mengatur hak retensi agar klien harus memenuhi kewajibannya, seperti membayar biaya pada saat menggunakan jasa advokat sebagai penerima kuasanya. Jika klien wanprestasi, maka Advokat dapat

menahan kepunyaan si pemberi kuasa atau klien sampai klien melaksanakan kewajibannya.¹⁰ Hak retensi ini diatur dalam Pasal 1792 s/d 1819 KUHPerdara.

Hubungan antara Advokat dan klien pada dasarnya adalah hubungan bantuan hukum berupa pemberian kuasa dan penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah, baik di muka umum maupun di pengadilan. Advokat juga memiliki hak honorarium sebagai imbalan untuk membantu klien memecahkan masalah saat menjalankan tugasnya. Hubungan kontraktual antara Advokat dan klien tidak selalu baik. Terkadang, hubungan putus dan beberapa ada yang menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Klien menggugat Advokat atau sebaliknya. Ada beberapa alasan mengapa hubungan antara Advokat dan klien dapat rusak.

Pada dasarnya peraturan hukum mengenai honorarium Advokat telah dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Akan tetapi, pada kenyataannya klien telah melakukan wanprestasi tentang honorarium Advokat yang telah disepakati bersama, seperti kasus yang ada di penelitian ini.

Selain honorarium, istilah yang sering dipakai adalah *fee*, upah pengacara, bahkan komisi. Apapun istilah yang dipakai, seorang pengacara berhak mendapatkan honorariumnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Honorarium adalah hak Advokat yang wajib dibayarkan klien sesuai perjanjian jasa Advokat. Besaran honorarium atau jasa hukum ditentukan secara adil berdasarkan kesepakatan bersama.

¹⁰Revolis Syah Rizal Wahyu Jonansa, Anang Sulistiyono, dan Afandi, "Implementasi Hak Retensi Dalam Pemenuhan Hak Honorarium Advokat (Studi di kantor advokat Husein Tarang & Partner di Malang)". *Jurnal Dinamika*, Vol. 28 No. 12, 2022, hlm. 4856.

Mengenai honorarium, di dalam Pasal 4 huruf e Kode Etik Advokat Indonesia dinyatakan bahwa Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Perbuatan klien yang tidak membayar lunas honorarium yang disepakati sejak awal termasuk perbuatan wanprestasi.¹¹

Pada tahun 2018 perkara sengketa honorarium Advokat terjadi di Kota Jambi yang dimana pada tahun tersebut hanya terdapat 1 kasus saja. Dalam kasus ini telah sampai ke Pengadilan Negeri Jambi yang dijelaskan bahwa Advokat di tunjuk sebagai kuasa hukum untuk menangani perkara gugatan harta warisan. Merujuk kepada surat Perjanjian Jasa Hukum tanggal 15 Juli 2014 yang mana Advokat mendapatkan *success fee* sebesar 10% (sepuluh persen) dari harta warisan yang di dapat oleh Klien. Setelah persidangan selesai ternyata klien atau tergugat hanya membayar sebagian bukan seluruhnya, maka dari itu klien telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Advokatnya. Pada akhirnya kasus ini sampai pengajuan banding dan kasasi, dikarenakan kedua pihak sama-sama tidak puas dengan putusan tersebut. Kasus ini juga pakai cara eksekusi agar si klien membayar honorarium Advokatnya sesuai perjanjian. Dalam kasus ini, advokat telah menerima haknya.

Pada tahun 2021, Klien selaku tergugat meminta jasa hukum Advokat kepada penggugat berupa pendampingan dalam proses perkara perceraian dan harta bersama. Dan telah tertera dalam surat perjanjian jasa hukum yang menjelaskan bahwa Advokat berhak mendapatkan *success fee* sebesar 15% (lima belas persen)

¹¹<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt62a57ae930185/tuntutan-atas-honorarium-advokat/> diposting pada 13 Juni 2022 oleh Muhammad Yasin Diakses pada Kamis 13 Oktober 2022 pukul 08.42.

dari objek yang diperoleh oleh klien. Akan tetapi, klien tiba-tiba mencabut kuasanya tanpa persetujuan kedua belah pihak setelah Klien mendapatkan hartanya dari mantan suaminya. Penggugat telah melakukan somasi kepada tergugat akan tetapi, tetap tidak ada itikad baik dari tergugat. Akhirnya Klien digugat oleh Advokat ke Pengadilan Negeri Jambi. Apa yang dilakukan oleh klien telah termasuk perbuatan wanprestasi. Dalam kasus ini, pelaksanaan eksekusinya masih dalam proses sehingga, hak advokat belum terpenuhi hingga sekarang.

Berikut peneliti lampirkan jumlah kasus wanprestasi honorarium advokat dari Tahun 2018-2021 yang telah di bawa ke Pengadilan Negeri Jambi:

Tabel. 1

Jumlah Kasus Wanprestasi Honorarium Advokat di Pengadilan Negeri Jambi Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Nomor Putusan
1.	2018	Nomor. 79/Pdt.G/2018/PN Jmb
2.	2021	Nomor. 177/Pdt.G/2021/PN Jmb

Sumber: Pengadilan Negeri Jambi

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dari jumlah kasus wanprestasi honorarium Advokat yang terjadi sejak tahun 2018-2021, terdapat dua kasus yang terlibat dalam sengketa wanprestasi honorarium Advokat tersebut. Penelitian ini sangat penting dilakukan dikarenakan perjanjian honorarium pembatalan perjanjian atau wanprestasi tersebut sangat merugikan satu pihak dan ingin memperlancarkan proses dalam pemberian bantuan hukum untuk mencegah sengketa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut ke dalam skripsi tentang **“Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa Hukum Di Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadi wanprestasi honorarium advokat tersebut?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wanprestasi honorarium Advokat dalam perjanjian jasa hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya wanprestasi terkait honorarium advokat tersebut.
2. Untuk mengkaji dan memahami terkait proses penyelesaian sengketa wanprestasi honorarium Advokat dalam perjanjian jasa hukum di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya wanprestasi honorarium advokat tersebut.
2. Secara praktis, penelitian ini menjanjikan bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sendiri, khususnya di bidang

keperdataan dan untuk memahami proses penyelesaian sengketa wanprestasi honorarium Advokat dalam perjanjian jasa hukum di Kota Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah hubungan antara teori atau konsep yang mendukung penelitian dan digunakan sebagai panduan untuk melakukan penelitian yang sistematis. Kerangka konseptual berfungsi sebagai panduan bagi peneliti untuk secara sistematis menafsirkan teori yang digunakan dalam penelitian mereka. Berdasarkan definisi tersebut, batasan pengertian penulisan ini adalah:

1. Sengketa

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹²

2. Wanprestasi

Menurut R. Subekti “Wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian bila ia lakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh ia lakukan”.¹³

Dalam Pasal 1238 KUHPerdara wanprestasi adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

¹²Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13.

¹³Dermina Dsalimunthe. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)”. *Jurnal Al-Maqasid*, Vol.3 No.1, 2017, hlm.13.

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

3. Honorarium Advokat

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien.

4. Jasa Hukum

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka dapat ditegaskan bahwa seorang Advokat berhak mendapatkan honorariumnya sebagai imbalan atas tugas yang dilakukannya sesuai permintaan klien. Advokat ialah sebagai salah satu pilar penegak hukum wajib menegakkan dan memberikan hukum yang seadil-adilnya dan membela kebenaran.

F. Landasan Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori perjanjian, teori konflik, dan teori kepastian hukum.

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan praktis dan penting dalam kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Hukum perjanjian adalah

hukum yang dibentuk oleh satu pihak yang mengikat pihak lainnya. Dalam hal ini, para pihak telah sepakat untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan atau hanya oleh salah satu pihak.

Definisi dari perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Dasar hukum perikatan surat berharga menurut teori perjanjian terletak pada suatu perjanjian yang merupakan perbuatan dua belah pihak yakni antara pihak penerbit dan pemegangnya.

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan ssesuatu hal.¹⁴ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁵

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁶

¹⁴R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Interamasal, Jakarta, 2002, hlm. 5.

¹⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 103.

¹⁶Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 5

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah, “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”¹⁷

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata. Tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian, menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap precontractual yaitu adanya penerimaan dan penawaran.
- b. Tahap contractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antar para pihak.
- c. Tahap postcontractual yaitu pelaksanaan perjanjian.

Maryati Bachtiar definisi perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya berdasarkan kata sepakat, yang bertujuan untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.¹⁸

Menurut Herlien Budiono, perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata termasuk dalam perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menciptakan, mengisi, mengubah, atau menghapuskan perikatan yang menimbulkan hubungan-hubungan hukum di antara para pihak, yang membuat perjanjian di bidang harta kekayaan atas dasar mana satu pihak diwajibkan melaksanakan suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berhak

¹⁷Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 161.

¹⁸Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, hlm. 51.

menuntut pelaksanaan prestasi tersebut, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak secara timbal balik.

2. Teori Konflik

Konflik adalah suatu Tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.¹⁹

Pruitt dan Rubin kemudian menyimpulkan bahwa konflik mengacu pada persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceiver divergence of interest*) atas suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak akan terpenuhi secara bersamaan.²⁰

Menurut teori konflik Dahrendorf adalah hubungan antara konflik dan perubahan. Dahrendorf berpendapat bahwa begitu kelompok yang berkonflik muncul, mereka terlibat dalam tindakan yang mengarah pada perubahan struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi bersifat radikal. Jika konflik disertai dengan kekerasan, strukturnya tiba-tiba berubah. Apa pun ciri konflik, sosiologi harus membiasakan diri dengan hubungan antara konflik dan perubahan maupun dengan hubungan antara konflik dan *status quo*.²¹

Menurut Karl Marx, konflik adalah salah satu bentuk pertentangan kelas. Ia juga memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat.

¹⁹Antonius, *Empowerment, stress dan konflik*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 175.

²⁰Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana, Surakarta, 2009, hlm. 9.

²¹Aniek Rahmaniah, *Teori Konflik: Ralf Dahrendorf*, Repository UIN Malang ac.id, 2016, hlm. 16.

Masyarakat dipandang sebagai arena ketidaksetaraan yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Menurut Marx, konflik sosial berkaitan dengan adanya kelompok penguasa dan kelompok yang dikuasai. Konflik kelas muncul karena adanya pertentangan kepentingan ekonomi. Teori Karl Marx mengemukakan setidaknya 4(empat) teori dasar, sebagai berikut:

- a. Struktur kelas sosial;
- b. Konflik kepentingan ekonomi antar kelas yang berbeda;
- c. Kelas ekonomi berpengaruh besar terhadap gaya hidup seseorang;
- d. Dampak konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial.²²

Menurut Karl Marx, konflik dipicu oleh perbedaan akses terhadap sumber kekuasaan, yaitu modal. Dalam masyarakat kapitalis, ini menciptakan dua kelas yang berlawanan, borjuis dan proletariat.

Teori konflik hampir mirip dengan teori fungsional structural, teori konflik pun juga tak luput dari kelemahan. Beberapa kritik terhadap teori konflik, antara lain:

- a. Teori konflik dipandang mengabaikan ketertiban dan stabilitas sosial. Padahal, meskipun konflik dan perubahan merupakan bagian dari masyarakat, bukan berarti masyarakat tidak pernah mengalami kondisi keteraturan dan stabilitas.
- b. Teori konflik memiliki landasan ideologis yang radikal. Seperti halnya fungsionalisme yang dikritik karena ideologi konservatifnya, kedua

²²<https://tirto.id/penyebab-konflik-dan-teori-konflik-menurut-karl-marx-gbo2> diposting pada 23 Maret 2021 oleh Ega Krisnawati Diakses pada Kamis 15 April 2023 pukul 20.37.

teori tersebut dianggap tidak memadai dalam menganalisis kehidupan sosial, karena masing-masing hanya dapat menjelaskan sebagian saja. Padahal, diperlukan perspektif teoritis yang dapat menjelaskan konflik dan ketertiban sekaligus.²³

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum normatif mengacu pada penyusunan dan penetapan suatu peraturan perundang-undangan secara pasti karena dinyatakan secara jelas dan logis.²⁴

Asas kepastian hukum apabila peraturan perundang-undangan ini disusun dan diundangkan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum, maka akan tercapai suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang berisi mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan Pasal 6 huruf i yang pada intinya menyatakan bahwa isi daripada muatan dalam peraturan perundangan harus mencerminkan asas kepastian hukum, maka dengan adanya asas kepastian hukum peraturan-peraturan itu dapat menjadi suatu

²³Ari Cahyo Nugroho, "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 2, 2021, Hlm. 191.

²⁴Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 385.

batasan bagi masyarakat dalam melakukan suatu hal tindakan dari satu orang terhadap orang yang lainnya.²⁵

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch mengatakan bahwa asas kepastian hukum pada hakekatnya merupakan suatu hal yang sangat mendasar, dan hukum harus bersifat positif, dilaksanakan, dan ditaati. Menurut Gustav Radbruch asas kepastian hukum mempunyai 4(empat) faktor, yaitu:²⁶

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*).
- b. Berdasarkan fakta (*tatsachen*).
- c. Fakta-fakta dalam suatu peristiwa perlu ditafsirkan dan dideskripsikan dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman dan pelaksanaannya..
- d. Ini merupakan hukum positif, sehingga tidak mudah untuk diubah.

Penjelasan diatas tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radburch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²⁶Achmad Ali, *Menguak teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Undang-undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 292-293.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum yaitu kepastian hukum mempunyai dua segi, yang pertama adalah persoalan kemampuan membentuk (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Ini berarti bahwa para pencari keadilan ingin mengetahui syarat-syarat hukum yang spesifik sebelum memulai sebuah kasus. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum, yaitu perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.²⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁸

Dari uraian yang telah penulis jelaskan di atas, maka dapat dikemukakan bahwasanya kepastian ini dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan

²⁷L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

²⁸Zainal Asikin, *op cit*, hlm.72.

kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

G. Orisinalitas Penelitian

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang Advokat. Pada penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, terdapat penelitian yang terkait dengan skripsi ini yang berhubungan dengan Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa Hukum Di Kota Jambi yang telah diteliti oleh:

1. Nanda Rahmawati yang berjudul “Analisis Kriteria Perbuatan Wanprestasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan”. Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Metode Analisis yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ini adakalanya kepercayaan berubah menjadi sengketa antara kedua belah pihak yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa penyebabnya antara lain karena masalah honorarium atau *fee* dan ketidaksepahaman antara Advokat dengan klien mengenai Langkah hukum tertentu yang harus

dilakukan. Wanprestasi juga dengan kerugiannya yang dialami klien dapat dibuktikan, siapa pun dapat mengajukan gugatan perdata atas kerugian apa yang dialaminya, akan tetapi untuk putusan dikabulkan atau tidak gugatan tersebut semua ada di fakta-fakta hukum yang dituangkan dalam pertimbangan hakim. Semakin banyaknya bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dilakukan oleh para pihak, maka diharapkan dalam melakukan perjanjian semua para pihak telah mengantisipasi segala kemungkinan yang akan muncul dalam perjanjian dengan meyakinkan lagi kepada kedua belah pihak bahwa dengan proses segalanya akan menjadi lebih mudah dan murah, tanpa adanya jalur tempuh litigasi.²⁹ Jadi perbedaannya dengan rujukan penelitian terdahulu diatas yaitu dari segi objek, kondisi, dan metode penelitian yang berbeda yang dijadikan penelitian oleh penulis dan sumber-sumber informasi yang didapatkan.

2. Isa Adi Muswanto yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Pemberi Kuasa (Klien) Dengan Penerima Kuasa (Advokat) (Studi Kasus Di Kantor Advokat Artono & Associate Kota Malang)”. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Metode analisis yang dipakai adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil analisis penelitian ini yaitu tidak selamanya hubungan Advokat dengan klien berjalan sesuai dengan yang diharapkan walaupun Advokat dengan klien

²⁹Nanda Rahmawati, “Analisis Kriteria Perbuatan Wanprestasi Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021).

demikian hubungan dilindungi undang-undang tetapi adakalanya hubungan hukum itu menjadi sengketa seperti klien yang tidak membayar honorarium kepada Advokat, sesuai yang diperjanjikan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam surat kuasa khusus, faktor penyebab dikarenakan tarif honorarium yang tidak ada aturan baku yang harus ditetapkan oleh Advokat. Dalam penelitian ini penulis tersebut ingin meneliti apa saja yang terdapat fenomena hukum wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi kuasa (klien) yang tidak membayar honorarium sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian pemberian kuasa.³⁰ Jadi perbedaan penelitian di atas dengan penelitian penulis ialah sumber-sumber informasinya, serta isi dari penelitian tersebut yang meneliti bentuk-bentuk wanprestasi sedangkan penulis fokus untuk meneliti penyebab terjadinya wanprestasi tersebut serta proses penyelesaian sengketa wanprestasi honorarium advokat.

3. Maya Sari Tambunan yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang dilakukan Klien Berkaitan dengan Honorarium Advokat dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Studi DPC Peradi Medan)”. Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwasanya hubungan Advokat dan klien pada hakekatnya adalah hubungan bantuan hukum berupa pemberian kuasa dari klien kepada Advokat untuk menyelesaikan suatu urusan, baik itu di depan maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, advokat diawasi oleh Dewan

³⁰Isa Adi Muswanto, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian Kuasa Antara Pemberi Kuasa (Klien) Dengan Penerima Kuasa (Advokat) (Studi Kasus Di Kantor Advokat Artono & Associate Kota Malang)”. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).

Kehormatan dan Komisi Pengawas yang dibentuk oleh organisasi Advokat. Hubungan advokat dan klien didasarkan pada suatu kontrak, yang berarti bahwa para pihak berkomitmen untuk melakukan dan menyelesaikan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian. Tindakan mengabaikan hak Advokat atas sejumlah honorarium yang telah disepakati dapat mengakibatkan klien digugat atas dasar wanprestasi dan pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan yang berhubungan dengannya. Klien akan dituntut untuk melakukan pelunasan honor yang belum dibayar ditambah sejumlah denda dan bunga.³¹ Jadi perbedaan penelitian diatas adalah penelitian diatas lebih membahas pengaturan honorarium advokat sedangkan skripsi yang akan penulis bahas lebih merujuk ke penyebab terjadinya wanprestasi dan proses penyelesaiannya serta juga yang membedakan ialah objek penelitiannya.

H. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yang mendukung terhadap subjek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris ini berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam

³¹Maya Sari Tambunan, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang dilakukan Klien Berkaitan dengan Honorarium Advokat dalam Perjanjian Pemberian Kuasa (Studi DPC Peradi Medan)”. (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2020).

artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³² Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian yuridis empiris karena penulis langsung terjun kelapangan untuk memperoleh data yang telah ditentukan. Oleh karenanya ada data yang diperoleh oleh penulis, penulis dapat mendeskripsikan terkait permasalahan maupun isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan menjadi objek dalam penelitian ini yaitu bertempat di Kota Jambi. Adapun alasan penulis memilih objek tersebut, dikarenakan dalam Kota Jambi ini terutama bagi Advokat yang ada di Kota Jambi tersebut terdapat klien yang tidak memenuhi kewajibannya setelah Advokat menjalankan tugas sesuai permintaan klien.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Populasi adalah seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.³³ Pendapat tersebut menjadi salah satu acuan bagi peneliti untuk menentukan populasi. Dalam studi kasus penelitian ini, populasinya dari tahun 2018-2021 hanya terdapat 2(dua) kasus

³²Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm.174.

³³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 145.

wanprestasi honorarium advokat, yang dimana seluruh advokat yang menangani kasus tersebut ada 4(empat) orang serta kliennya ada 2(dua) orang.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui cara *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel pada penelitian ini diambil 2 (satu) kasus dengan responden yang terdiri dari 1(satu) advokat dan 1(satu) klien.

Responden adalah individu yang berpartisipasi dalam penyelidikan oleh peneliti untuk tujuan penelitian. Mengenai responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Advokat yang sebagai penggugat sekaligus kuasa hukum penggugat pada Tahun 2018 yaitu Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H.
- b. Tergugat yaitu Denis Deflina.

4. Sumber Data Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari responden di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Advokat sebagai penggugat dan kliennya sebagai tergugat yang menangani kasus tersebut dalam studi kasus penelitian ini.

- b. Data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan bahan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan artikel yang digunakan sebagai literatur penunjang penelitian.

Data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) *Herziene Indonesich Reglement (HIR) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*
 - c) Kode Etik Advokat.
 - d) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, jurnal, makalah dan tulisan lain yang terkait.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar, dan lain sebagainya.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan melalui:

- 1) Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Pada penelitian ini pihak

yang di wawancarai ialah para Advokat yang bersangkutan yaitu Ilham Kurniawan Dartias, S.H., M.H. selaku Penggugat dan Denis Deflina selaku Tergugat. Metode dan alat yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data berupa metode wawancara.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk membaca atau mempelajari arsip, catatan atau dokumen yang berkaitan dengan honorarium advokat yang dibahas dalam skripsi ini.

6. Analisis data

Tujuannya ialah mengumpulkan data supaya memperoleh informasi. Data yang dianalisis yaitu didapat secara kualitatif berdasarkan data lapangan, dan selanjutnya dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, agar penulis dapat gambaran yang jelas dari isi pembahasan skripsi ini. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Skripsi ini disusun terdiri dari 4(empat) bab yang secara garis besar diuraikan secara berikut:

- BAB I** Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian, Sengketa, Wanprestasi, dan Advokat. Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian sengketa, sebab-sebab timbulnya sengketa, cara penyelesaian sengketa, pengertian wanprestasi, unsur-unsur wanprestasi, penyebab terjadinya wanprestasi, somasi, pengertian Advokat, hak dan kewajiban Advokat, hubungan klien dengan Advokat, dan honorarium Advokat.
- BAB III** Sengketa Wanprestasi Honorarium Advokat Dalam Perjanjian Jasa Hukum Di Kota Jambi. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi honorarium advokat dan proses penyelesaian sengketa wanprestasi terkait honorarium advokat dalam perjanjian jasa hukum di Kota Jambi.
- BAB IV** Penutup, bab ini merupakan ringkasan dari semua uraian sebelumnya yang terdapat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.

